



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa / Kelurahan
2. Blanko Dispensasi Nikah (N1-Nc) dari KUA
3. Fotocopy KK dan KTP
4. Pas Foto ukuran 2 x 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Mageetan / Kecamatan Nguntoronadi

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah disertai persyaratannya; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku regristrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan; 4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum; 5. Pengesahan Oleh Camat; 6. Registrasi di sekretariat; 7. Pemohon menerima berkas Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian 20 Menit dan paling Lambat 1 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor (0351) 439869
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.